

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan. Telah terdapat penelitian mengenai moral terhadap anak. Penelitian terhadap anak berhadapan dengan hukum maupun penelitian dalam ranah kekerasan seksual memang ramai diteliti, namun dalam penelitian moral anak seringkali dijumpai pada kajian mengenai perkembangan moral anak, pendidikan moral anak, maupun studi komparatif dari perkembangan anak dari berbagai usia.

1. Persepsi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pangkalpinang Tentang Pernikahan Dini di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, Via Evlinda, 2020, skripsi, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Pembahasan dalam penelitian ini ialah meneliti mengenai persepsi siswa SMP N 4 Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh data empirik dan mendalam mengenai aspek kognitif, afektif dan konatif siswa SMP N 4 Pangkalpinang mengenai isu pernikahan dini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 156 siswa. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner (angket) dan studi dokumentasi.

Hasilnya ialah persepsi siswa menunjukkan hasil positif. Pada aspek kognitif, siswa memiliki pengetahuan mengenai pernikahan dini. Pada aspek afektif, siswa memiliki mampu memberikan penilaian berdasarkan

emosi dalam pencegahan pernikahan dini sedangkan pada aspek konatif, siswa memilih perilaku yang tepat untuk melakukan perbuatan agar terhindar dari pernikahan dini (Evlinda, 2020).

2. Dampak Globalisasi Terhadap Moralitas Remaja (Studi SMK Swasta Putra Bunda Tanjung Pura) Tahun Pelajaran 2018/2019, Dedi Hermawan. 2019. Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Putra Bunda Berlokasi di Jalan Sepakat/sukajadi dusun VI pekubuan Kecamatan Pekan Tanjung Pura. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak globalisasi terhadap moralitas remaja serta mengetahui peran guru dalam menanamkan unsur moralitas remaja akibat globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai proses pengungkapan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasilnya ialah narasumber yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengerti mengenai dampak globalisasi baik dampak positif maupun negatif. Peneliti juga mengungkap, berdasarkan hasil wawancara dengan guru, bahwa guru memiliki peran penting dalam menyikapi globalisasi terhadap moral siswa (Hermawan, 2019)

3. Tinjauan Persepsi Anak Terhadap Kekerasan, Beatriks Novianti Kiling-Bunga, Indra Yohanes Kiling, 2019, Jurnal of Health and Behavioral Science, Vol.1, Ni.2. Juni 2019, pp. 83-97.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan terhadap persepsi anak terhadap kekerasan. Peneliti mengulas mengenai gambaran persepsi secara umum, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, pengaruh

budaya terhadap persepsi, perkembangan masa kanak-kanak akhir dan aspek perkembangannya, pembahasan mengenai kekerasan, bentuk-bentuknya dan faktor penyebab kekerasan.

Hasilnya ialah berdasarkan kajian literatur peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki pengaruh terhadap proses perkembangan anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia menghadapi tantangan sulit dikarenakan perilaku tersebut telah menancap dalam kebudayaan di beberapa daerah. Penelitian ini diharapkan bukan hanya memperkaya perspektif keilmuan namun juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang mengandung kekerasan terhadap anak (Kiling-bunga & Kiling, 2019).

Penelitian terdahulu diperlukan untuk meninjau topik penelitian apakah sudah pernah diteliti atau mencari perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perumusan penelitian terdahulu juga diperlukan untuk mencari unsur kebaruan dalam proses penelitian. Topik yang umum diteliti akan semakin berkembang dan diharapkan mengungkap hal-hal baru serta menemukan fakta terbaru. Penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai landasan teoritis agar memberikan kerangka penelitian yang lebih luas. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membuka jalan pemikiran terhadap proses pemikiran terkait rumusan masalah yang akan diteliti kedepannya.

Agar memudahkan penelitian, maka disusunlah matriks penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	hasil	Kesamaan	Perbedaan
1	Persepsi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pangkalpinang Tentang Pernikahan Dini di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, Via Evlinda, 2020, skripsi, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.	Terdapat hasil baik terhadap seluruh aspek persepsi (kognisi, afeksi, dan konasi) dalam menyikapi pernikahan dini oleh siswa SMP N 4 Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian mengenai persepsi dan moralitas pada individu; - Narasumber bukan hanya pada satu golongan; - Perbedaan topik menjadikan sudut pandang menjadi luas 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan metode pada masing-masing penelitian; - Penelitian pertama menggunakan metode kuantitatif deskriptif; - Penelitian kedua menggunakan metode kuantitatif; - Penelitian ketiga menggunakan kajian literatur; - Topik penelitian berbeda sudut pandang dimana penelitian pertama dan kedua dalam sudut pandang pendidikan namun ketiga pada fenomena sosial
2	Dampak Globalisasi Terhadap Moralitas Remaja (Studi SMK Swasta Putra Bunda Tanjung Pura Tahun Pelajaran 2018/2019, Dedi Hermawan. 2019. <i>Jurnak Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan.</i>	Narasumber mengerti mengenai dampak globalisasi terhadap etika dan moral serta guru memiliki peran dalam pendidikan moral siswa		
3	Tinjauan Persepsi Anak Terhadap Kekerasan, Beatriks Novianti Kiling-Bunga, Indra Yohanes Kiling, 2019, <i>Jurnal of Health and Behavioral Science</i> , Vol.1, Ni.2. Juni 2019, pp. 83-97.	Terdapat kekerasan terhadap anak memiliki pengaruh terhadap proses perkembangan anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia menghadapi tantangan sulit dikarenakan perilaku tersebut telah menancam dalam kebudayaan di beberapa daerah		

Kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu ialah peneliti akan meneliti mengenai aspek persepsi terhadap moralitas pada anak selanjutnya ingin memperoleh menenai gambaran moral anak. Kesamaan teori utama yaitu pada aspek persepsi menggunakan aspek kognisi, afeksi dan konasi.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah bahwasanya penelitian ini menitikberatkan pada persepsi moral anak pelaku kekerasan seksual. Kondisi psikososial anak pelaku tidak bisa dikatakan sama seperti dengan perkembangan psikososial anak normal, terlepas dari berbagai permasalahannya. Selanjutnya dalam penelitian ini dibatasi dalam meneliti kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual di sentra “Antasena” Magelang. Metode yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan tujuan mampu menggambarkan persepsi moral anak berdasarkan tahapan perkembangannya.

B. Teori yang Relevan dengan Penelitian

Untuk membahas mengenai persepsi moral anak pelaku tindak kekerasan seksual, maka perlu dipahami mengenai konsep-konsep yang akan dipakai dalam penelitian. Kajian mengenai persepsi, behaviorisme, moralitas, anak berhadapan dengan hukum, serta kajian pelecehan seksual merupakan hal-hal yang akan diangkat peneliti dikarenakan hal-hal tersebut mewakili ide dan konsep sebagai dasar pemikiran penelitian.

1. Kajian tentang Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan istilah yang sering kita temui. Seringkali persepsi menjadi acuan seorang individu untuk menganut dan merepresentasikan suatu objek maupun peristiwa. Persepsi merupakan hasil dari respon atas stimulus lingkungan yang diterima oleh individu. Kehidupan individu yang tidak dapat terlepas dari lingkungan menjadikan pengaruh lingkungan dapat diterima (Walgito, 2004) sebagai stimulus yang kemudian diproses oleh individu dan menghasilkan suatu respons.

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang terintegrasi dalam diri individu (Walgito, 2004). Persepsi merupakan proses terintegrasi yang artinya bahwa proses yang ada dalam diri individu akan ikut aktif menjadi suatu aktivitas penginterpretasian.

Rakhmat (dalam Jayanti & Arista, 2018) menyatakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Tentunya rangkaian ini meliputi suatu proses yang sistematis yang terjadi dalam diri individu. Persepsi membentuk individu dalam memahami orang lain atau suatu peristiwa sebagai peristiwa yang terjadi dalam diri individu.

Selanjutnya Sarwono dalam Soraya (2018) mendefinisikan bahwa persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pangamatan. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan dan kemampuan untuk memfokuskan, oleh karena itu setiap orang dapat memiliki perspsi yang berbeda. Perbedaan persepsi terjadi dalam pengaruh sistem nilai yang dianut masing-masing individu.

Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses pemberian makna pada stimulus yang telah ditangkap oleh reseptor indrawi manusia. Stimulus tersebut kemudian diinterpretasikan dan diorganisasikan sehingga individu menyadari mengenai stimulus dan mampu mengambil sikap. Dengan adanya persepsi, individu dapat menyadari dan mengerti mengenai lingkungannya serta keadaan diri individu. Pada persepsi mengenai diri, maka individu akan memandang dirinya sebagai suatu objek yang akan dipersepsikan, hal ini akan membentuk persepsi diri (*self perception*) (Kulsum & Jauhar, 2016).

Berdasarkan berbagai pendefinisian oleh ahli diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya persepsi merupakan proses dalam diri individu untuk mengolah stimulus yang didapatkan dari lingkungan melalui sistem penginderaan untuk diinterpretasikan menjadi suatu sistem nilai kepercayaan. Persepsi yang dianut dapat mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan dalam kesehariannya. Persepsi juga memengaruhi pola pemikiran individu dalam mengambil keputusan terhadap suatu tindakan.

b. Aspek Persepsi

Persepsi pada umumnya tersusun dalam tiga aspek utama. Aspek yang membangun dalam persepsi dapat menghasilkan interpretasi terhadap sikap. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dengan konsisten untuk menyusun persepsi sehingga individu dapat menghasilkan interpretasi secara menyeluruh.

Walgito (2004) menjelaskan bahawa ketiga aspek yang menyusun persepsi tersebut berupa aspek kognisi, afeksi, dan konasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kognisi merupakan aspek yang berhubungan dengan pengetahuan.

Persepsi seorang individu dapat diperoleh dari proses pengetahuan berupa pengalaman mengenai suatu perkara. Pengalaman ini merupakan pengenalan terhadap suatu obyek atau suatu peristiwa yang kemudian dihubungkan dengan kemampuan individu dalam menalar suatu stimulus. Pemahaman individu akan stimulus membuat suatu persepsi yang akan terbentuk sehingga jika pada suatu saat individu mendapatkan stimulus yang sama maka persepsi tersebut dapat muncul.

Kognisi juga berhubungan dengan proses bagaimana individu memperoleh dan mengolah informasi dengan memproses dan menyimpan di otak yang kemudian ditampilkan dalam proyeksi perilaku (Robert dalam Puspasari, 2016). Informasi yang telah ditangkap oleh panca indera dapat menimbulkan suatu sensasi sehingga memudahkan individu untuk *recall memory* mengenai suatu objek maupun peristiwa.

- 2) Afeksi merupakan aspek yang berhubungan dengan emosi. Stimulus yang didapatkan oleh individu dapat diinterpretasikan menjadi bentuk-bentuk emosi. Dalam mempersepsikan suatu peristiwa (stimulus) pada aspek afeksi, sangat bergantung pada nilai dan norma yang didapatkan dalam proses perkembangan individu. Emosi (afeksi) dapat mengarahkan individu dalam membentuk persepsi yang bercermin pada nilai dan moral yang dianut.
- 3) Konasi merupakan aspek kemauan, dorongan, dan kehendak. Aspek konasi menjadi pendorong seorang individu melakukan suatu tindakan terhadap suatu persepsi. Konasi akan tercermin kedalam bentuk tingkah laku dari individu. Hasil penginderaan yang telah diolah kemudian diberikan suatu bentuk (hasil) melalui tindakan.

Pengetahuan, motivasi, dan aksi membentuk suatu perilaku yang berdasarkan dengan persepsi. Perilaku ini berdasarkan suatu stimulus yang diproses dalam kapasitas pengetahuan, kemudian membuat keputusan yang selanjutnya dilakukan dalam bentuk perilaku. Aspek kognisi, afeksi dan konasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu bentuk perilaku (Walgito, 2004).

c. Indikator persepsi

Persepsi memiliki indikator-indikator agar dapat disadari oleh individu. Walgito (2004) mengemukakan bahwa persepsi memiliki indikator sebagaimana berikut:

1) Penyerapan terhadap rangsang

Pada awalnya suatu objek akan mengenai indera (reseptor) atau sistem rangsangan (sensoris) individu. Individu kemudian menyerap informasi (stimulus) yang kemudian akan diteruskan ke otak untuk kemudian diolah menjadi suatu informasi.

2) Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi kesan awal dalam otak, maka otak akan membuat gambaran tersebut secara berkelompok untuk dikelola, digolongkan, dibandingkan maupun diinterpretasi sehingga terbentuklah suatu pemahaman akan objek.

3) Penilaian atau evaluasi

Informasi yang telah dipahami oleh individu kemudian dibandingkan (dinilai) oleh individu. Pengertian yang didapatkan akan dicocokkan dengan pengertian yang telah dimiliki oleh individu. Penilaian individu satu dengan lainnya akan berbeda walaupun terhadap objek yang sama, artinya persepsi bersifat subjektif.

d. Sifat persepsi

Informasi yang diterima dan berhasil dibentuk memberikan suatu gambaran. Sifat dari gambaran ini dihasilkan setelah individu berinteraksi dengan objek-objek yang dipersepsikan. Dengan hal ini Irwanto (dalam Pratiwi, Sujana, Haris (2019) mengemukakan bahwa terdapat persepsi positif dan persepsi negatif, yang dijabarkan sebagaimana berikut:

- 1) Persepsi positif yang merupakan persepsi dengan pandangan bahwa individu cenderung menerima suatu objek yang ditangkap karena sesuai pribadinya.
- 2) Persepsi negatif merupakan persepsi dengan pandangan bahwa individu cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

Kesesuaian antara diri individu dengan kenyataan mempengaruhi penerimaan individu terhadap objek yang dipersepsikan. Pandangan terhadap persepsi baik negatif maupun positif mampu memberikan penerimaan terhadap persepsi dan penggunaan informasi yang diterima. Rangsangan yang bersifat positif belum tentu dapat disikapi sebagai hal yang positif oleh individu. Hal tersebut bergantung dari berbagai faktor yang ada dalam diri individu.

e. Faktor dalam persepsi

Persepsi merupakan cara individu dalam mengintegrasikan sensasi kedalam *percepts* objek (objek yang dipersepsikan (Atkinson, Smith, Bem, Richard, 2010). Dalam pembentukan persepsi maka diperlukan stimulus sebagai modal awal untuk diinterpretasikan. Kulsum & Jauhar (2016) mengemukakan bahwa bahwa stimulus dan lingkungan merupakan faktor eksternal terjadinya persepsi, sedangkan apa yang ada dalam diri individu itu sendiri menjadi faktor internal.

Kondisi individu sangat berpengaruh terhadap persepsi baik yang datang dari dalam individu maupun diluar individu. Pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi memiliki pengaruh untuk membangun suatu persepsi dari dalam individu. Lingkungan yang melatarbelakangi stimulus akan memberikan pengaruh terhadap stimulus yang dihasilkan, terlebih pada objek yang merupakan suatu kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan kondisi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda pula (Kulsum & Jauhar, 2016). Faktor yang membangun persepsi menurut Walgito (2004) ialah:

1) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai reseptor (alat indera manusia). Kebanyakan stimulus datang dari lingkungan (luar diri individu), namun dapat juga berasal dari dalam diri individu yang kemudian langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Sistem syaraf akan mengantarkan stimulus yang telah ditangkap alat indera untuk kemudian diteruskan ke sistem syaraf pusat.

3) Perhatian

Untuk menyadari adanya suatu stimulus, maka individu memerlukan perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mempersiapkan pembentukan suatu persepsi.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan persepsi maka terdapat faktor-faktor yaitu objek yang akan dipersepsi, alat indera serta susunan syaraf, serta perhatian terhadap stimulus. Pembentukan persepsi ini dilatarbelakangi akan faktor internal berupa kondisi individu serta faktor eksternal berupa stimulus yang berasal dari lingkungan.

Faktor internal dan eksternal memberikan pemahaman yang berbeda antar individu. Faktor dalam diri individu (internal) menghasilkan subjektivitas terhadap objek yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Baik faktor internal maupun eksternal, rangsangan yang didapatkan oleh individu mampu menghasilkan suatu pemahaman yang kemudian dapat dibandingkan serta dievaluasi dari waktu ke waktu.

2. Kajian tentang Teori Behavioristik

a. Pengertian Teori Behavioristik

Perkembangan individu tentunya tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya akan berinteraksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Pembelajaran yang dilakukan oleh individu terkadang mengambil pembelajaran dari mencontoh apa yang ada di lingkungannya. Teori behavioristik mempelajari tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian (*conditioning*) (Desmita, 2015)

Perilaku individu merupakan *output* dari rangsangan (stimulus) yang berperan sebagai *input*. Stimulus yang diberikan dari lingkungan kemudian diproses sebagai pembelajaran oleh individu kemudian dikeluarkan sebagai *output* dalam bentuk perilaku. Tinjauan perilaku ini penting sebagai hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Teori behavioristik menekankan pada kajian ilmiah terkait berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan lingkungan sebagai penentu.

Perilaku manusia dapat diukur secara kuantitatif. Tentunya sebagai individu, perilaku manusia dapat diamati dengan panca indera. Berbeda dengan bentuk pemikiran yang abstrak, perilaku merupakan *output* yang jelas sehingga dapat menggambarkan apa yang sedang dipikirkan oleh individu. Teori belajar behavioristik memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran individu. Teori ini membentuk suatu pemahaman yang menekankan bahwa perilaku merupakan hasil belajar yang tampak (Nahar, 2016).

b. Belajar dalam Aliran Behavioristik

Tingkah laku dipandang sebagai hasil dari pembelajaran. Tingkah laku ini akan semakin kuat jika diberikan penguatan (*reinforcement*) dan akan semakin menghilang jika diberikan hukuman (Rusli & Kholik, 2013). Hubungan antara stimulus sebagai *input* dan respon sebagai *output* sebagai bentuk pembelajaran dalam teori ini. *Input* dapat berupa berbagai informasi yang diberikan kepada individu dan respon sebagai hasil dari informasi tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus menjadi respon tidak

diperhitungkan dalam teori ini, dikarenakan hal tersebut tidak dapat diamati sebagai bentuk dari perilaku.

Teori behavioristik sangat mengacu pada stimulus dari lingkungan. Beragai informasi yang lingkungan berikan akan membentuk sebuah perilaku dari individu. Peran individu (anak) dalam teori ini berperan secara pasif, artinya lingkungan memiliki peran aktif dalam memberikan informasi-informasi kepada anak. Teori ini juga menekankan perilaku-perilaku yang dapat diamati saja yang dapat diukur, digambarkan, dan dapat diprediksi. Teori behavioristik juga sering disebut teori belajar, hal ini dikarenakan menekankan bahwa seluruh perilaku manusia merupakan hasil pembelajaran.

c. Prinsip-Prinsip Teori Behavioristik

Terdapat beberapa prinsip dan pandangan dalam teori behavioristik. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada tingkah laku manusia sebagai stimulus dan respon. Rusli dan Kholik (2013) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip tersebut berupa:

1. Objek psikologi adalah tingkah laku;
2. Seluruh bentuk tingkah laku dikembalikan pada reflek;
3. Membentangkan pembentukan kebiasaan.

Hubungan individu dengan lingkungan akan membentuk diri individu. Selain hubungan individu dengan lingkungan, individu juga mampu membentuk lingkungan itu sendiri. Oleh karena hal tersebut, maka

perilaku dipelajari individu melalui interaksi dengan lingkungan dan perkembangan kepribadian individu tergantung pada interaksi tersebut.

3. Kajian tentang Moral

a. Pengertian moral

Moral diambil dari kata dasar *Mores* yang berarti tatacara, kebiasaan dan ada (Khaironi, 2017). Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam yang harus dipatuhi (Gunarsa dalam Ali & Asrori, 2011) Moral berkaitan erat dengan kebiasaan, aturan, adat istiadat masyarakat di suatu lokasi maupun masyarakat. Moralitas selalu berbicara tentang nilai, yang menjadi evaluasi standar normatif dalam mengatur kehidupan manusia. Evaluasi standar normatif maksudnya adalah moralitas merupakan sebuah kesepakatan antara individu dengan masyarakat mengenai kriteria baik atau buruknya sesuatu, sehingga akan menentukan apakah suatu hal layak atau tidak layak untuk dikerjakan oleh individu atau masyarakat yang didasari oleh pertimbangan moral (Taylor dalam Hasanah, 2019). Artinya moralitas bertujuan untuk mencapai keseimbangan akan keteraturan dalam nilai dan norma di masyarakat.

Moral adalah salah satu aspek perkembangan yang harus distimulasi pada anak sejak usia dini (Khaironi, 2017). Perkembangan moral individu dalam prepektif psikologi merupakan bagian dari superego. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral, yang benar-benar menghitung “benar” dan “Salah”.

Menurut teori psikoanalisa klasik Freud dalam Desmita (2015), semua orang mengalami konflik oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan organ struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Perkembangan anak dimulai ketika anak menghadapi konflik oedipus ini. Salah satu alasan mengapa anak mengatasi konflik oedipus adalah perasaan khawatir akan kehilangan kasih sayang orang tua dan ketakutan akan dihukum karena keinginan seksual mereka yang tidak dapat diterima terhadap orang tua yang berbeda jenis kelamin. Untuk mengurangi kecemasan, menghindari hukuman, dan mempertahankan kasih sayang orang tua, anak membentuk suatu superego dengan mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya menginternalisasi standar-standar benar dan salah orang tua.

Struktur superego ini mempunyai dua komponen, yaitu ego ideal kata hati (*conscience*). Kata hati menggambarkan bagian dalam atau kehidupan mental seseorang, peraturan-peraturan masyarakat, hukum, kode, etika, dan moral. Pada usia kira-kira 5 tahun perkembangan superego secara khas akan menjadi sempurna. Ketika hal ini terjadi, maka suara hati terbentuk. Ini berarti bahwa pada usia sekitar 5 tahun orang sudah menyelesaikan pengembangan moralnya (Lerner & Hultsch dalam Desmita, 2010).

b. Hubungan moral dan etika

Moralitas merupakan konsep yang abstrak dalam penghayatan terhadap norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Moralitas merupakan watak atau tabiat khusus (karakter) seseorang untuk berbuat sopan dan

menghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dalam kehidupannya. Aspek dalam karakter ini meliputi keseluruhan dorongan, sikap, keputusan, kebiasaan dan nilai moral seseorang yang baik.

Istilah etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang memiliki arti sebagai adat-istiadat, karakter, watak kesusilaan (Qorib & Zaini, 2020). Etika merupakan refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok (masyarakat) itu sendiri.

Secara lebih detail, etika merupakan ilmu yang membahas mengenai moralitas. Etika menyelidiki segala perbuatan manusia dalam menetapkan hukum baik dan buruk. Studi etika yaitu mengenai cara penerapan hal yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia, merupakan keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupan.

Secara umum (Qorib. & Zaini, 2020), etika memiliki empat sumber yaitu meliputi:

- 1) Objek: objek etika merupakan perbuatan dari manusia itu sendiri;
- 2) Sumber: etika bersumber dari akal pikiran manusia, hasil pemikiran ini bersifat absolut namun tidak universal;
- 3) Fungsi: etika memiliki fungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap perbuatan manusia. Peran etika dalam perbuatan manusia ialah sebagai konseptor terhadap perbuatan yang akan dilakukan;

4) Sifat: etika bersifat relatif luwes dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nilai etika yang terkandung dalam masyarakat dapat berubah yang mana dapat memengaruhi keputusan dari manusia untuk mengambil keputusan.

Atas uraian diatas dapat diperdalam bahwa etika merupakan konsep atas perilaku yang diproyeksikan dalam perbuatan. Kedudukan etika sebagai penentu dan penetap akan perbuatan yang akan dilakukan. Kajian dalam perilaku akan etika bersumber dari pemikiran manusia. Tentunya pemikiran ini akan sesuai dengan dimana individu tinggal sehingga membuat ragam etika individu semakin banyak.

Moralitas dan etik merupakan konsep yang abstrak dalam kehidupan dalam masyarakat. Keduanya mendalami latar belakan manusia untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Unsur-unsur karakter dalam etika berkesinambungan dengan konsep karakter dalam moralitas, oleh karena itu landasan konseptual akan karakter dapat menjembatani antara etika, moralitas, dan perilaku.

c. Perkembangan moral

Perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Purba (2022) menunjukkan bahwa perkembangan moral anak terjadi melalui enam tahapan yang dibagi ke tiga tingkatan. Tingkatan pertama disebut tingkatan pra-konvensional. Tingkatan pra-konvensional adalah tingkatan perkembangan moral anak yang terjadi pada usia 4-9 tahun. Pada tingkatan ini, perbuatan yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang secara fisik bisa

dirasakannya sebagai sesuatu yang baik bagi dirinya. intinya adalah diri anak. Jika ia melakukan sesuatu dan memberikan konsekuensi yang dirasa baik oleh fisiknya, maka ia akan terus melakukan perilaku tersebut. Sementara itu, jika ia mendapat konsekuensi yang buruk secara fisik akibat suatu tindakan yang dilakukannya, maka ia tidak mengulangi perilaku tersebut.

Ada dua tahap dalam tingkatan ini. Pertama, tahap yang disebut dengan Orientasi Konsekuensi dan Kepatuhan. Pada tahap ini, baik dan buruknya suatu perilaku ditentukan berdasar apa yang baik dan buruk secara fisik dirasakannya. Tidak peduli entah yang memberikan konsekuensi buruk atau baik bagi fisiknya itu adalah orang yang punya kuasa atau tidak. Kedua, tahap yang disebut dengan Orientasi Relativis-Instrumental. Pada tahap ini, baik dan buruknya suatu perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Jika anak dipukul maka ia akan memukul balik. Jika anak disayang maka ia akan menyayang. Yang baik itu adalah yang bisa memuaskan anak secara fisik namun juga memberikan keuntungan bagi orang lain. Tetapi tetap dalam tahap ini, egosentris anak masih berperan dalam menentukan perilakunya.

Tingkatan kedua disebut tingkatan konvensional. Tingkatan konvensional adalah tingkatan perkembangan moral anak saat berusia 10-13 tahun. Pada tahap ini, yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang mendapat persetujuan dari temannya atau orang-orang yang memiliki otoritas atas anak. Proses identifikasi anak terhadap harapan orang lain yang dikenalnya, menjadi prioritas bagi dirinya. Identitas dirinya terletak pada

penyesuaian terhadap segala sesuatu yang dihormati dalam kelompok teman-temannya. Jika ada peraturan yang disepakati oleh teman-teman kelompoknya untuk dipatuhi, maka ia akan ikut patuh demi mendapatkan penerimaan dari teman-teman kelompoknya. Perkembangan moral anak dalam fase ini banyak dipengaruhi oleh teman-teman kelompok sebaya daripada orang-orang yang ada di rumahnya (Hurlock, 1997)

Ada dua tahap dalam tingkatan konvensional yaitu tahap ketiga dan keempat. Tahap ketiga disebut Orientasi Kesepakatan Pribadi atau Orientasi "Anak Baik". Pada tahap ini, yang baik untuk dilakukan adalah yang disetujui oleh teman-temannya. Jika temannya setuju terhadap perilaku anak, maka ia akan mengulangi perilaku tersebut. Jika temannya tidak setuju terhadap perilaku anak, maka ia akan menghentikan perilaku anak. Tahap keempat disebut dengan Orientasi Konsekuensi dan Ketertiban. Pada tahap ini, yang baik untuk dilakukan adalah yang mendapat persetujuan dari yang punya otoritas atau kewenangan dan demi aturan itu sendiri. Jika perilaku anak mendapat respon atau persetujuan yang baik atau disenangi oleh orang yang anak anggap memiliki otoritas terhadap aturan, maka ia akan mempertahankan perilaku tersebut. Jika perilaku anak sesuai dengan aturan yang ada, maka ia akan mempertahankan perilaku tersebut. Namun jika perilaku anak mendapat respon yang buruk dari orang yang memiliki otoritas atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ia akan menghentikan perilaku tersebut.

Tingkatan ketiga disebut tingkatan pasca-konvensional. Tingkatan pasca-konvensional adalah tingkatan perkembangan moral anak pada usia 13 tahun atau lebih. Pada tingkatan ini, yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang dinilai anak sendiri baik untuk dilakukan. Penilaian anak ini terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau individu-individu yang dikenalnya. Anak juga tidak berusaha untuk mengidentifikasikan kembali dirinya dengan kelompok atau individu yang dikenalnya. Anak sudah mulai merumuskan sendiri perilaku baik itu seperti apa dalam takaran rasionalitasnya sendiri. Terdapat dua tahap tingkatan pascakonvensional yaitu tahap kelima dan keenam.

Tahap kelima disebut Tahap Orientasi Kontrak Sosial Legalistik. Pada tahap ini, sudah ada kesadaran pada anak bahwa terdapat relativisme nilai-nilai dan perbedaan pendapat-pendapat antar individu. Untuk mencapai suatu kesepakatan antar yang berbeda itu, diperlukan usaha yang lebih besar. Jika terjadi suatu kesepakatan atau konsensus yang diakui dan dihargai oleh masyarakat, maka perilakunya akan disesuaikan dengan itu. Perilaku yang baik untuk dilakukan adalah yang dihargai atau tidak dihargai oleh masyarakat. Tahap keenam disebut Tahap Orientasi Prinsip Etika Universal. Tahapan ini adalah tahap perkembangan moral paling dewasa yang dialami manusia. Yang baik untuk dilakukan adalah berdasarkan pada pilihannya sendiri yang mengacu pada standar, kebenaran yang bersifat konsisten, menyeluruh, dan universal. Pada capaian ini diharapkan anak sudah mencapai

kematangan moral dan kesadaran akan aturan tanpa ada faktor dari lingkungan.

Hubungan moral diimplementasikan dengan aspek sikap persepsi. Moral yang didapat dan dikembangkan oleh individu berdasarkan stimulus yang didapatkan melalui pendidikan, meniru, maupun dikembangkan oleh individu sejak kecil. Nilai ini kemudian menciptakan suatu dilema yang diinterpertasikan melalui motivasi dan emosi jika dihadapkan dalam suatu dilematik moral. Perilaku bermoral maupun amoral kemudian dilakukan berdasarkan pengetahuan dan emosi yang telah terbentuk dalam diri individu. Oleh karena itu, moralitas dilakukan berdasarkan suatu persepsi yang telah tertanam dalam diri individu.

4. Kajian tentang Anak berhadapan dengan hukum

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012) menjelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Anak pelaku (yang selanjutnya disebut Anak) merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3) Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Tentunya batasan usia anak yang diatur dalam peraturan perundangan ini mengacu pada legal formil yang berlaku yaitu individu dibawah usia 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah.

Secara teoritik, anak pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang *delikuen*, lebih lengkap hukum pidana menjadikan fenomena ini menjadi *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat (dalam Saputro & Miswarik, 2021) bahwa *juveline deliquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak berusia dibawah 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi anak. Agar melindungi anak dari diskriminasi maka diperlukan suatu sistem peradilan yang dapat menjadikan jalan keluar anak dari jerat tindak pidana.

Anak pelaku kekerasan seksual termasuk kedalam katergori anak pelaku. Tentunya hal ini perlu melalui proses diversifikasi dan penetapan oleh hakim yang kemudian wajib menjalani proses masa pidana maupun kesepakatan dalam diversifikasi. Kondisi Anak tersebut tidak mengurangi hak-hak anak secara umum maupun sebagai anak yang menjalani masa pidana.

b. Diversi pada penanganan tindak pidana anak

Anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan penanganan dan penyelesaian perkara berbeda dengan orang dewasa. Pemisahan ini ditujukan untuk memastikan hak-hak anak pelaku tidak dikurangi maupun tidak mendapatkan diskriminasi dari orang dewasa, masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Pelaksanaan diversi ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Pribadi, 2018). Pelaksanaan *restorative justice* ini merupakan substansi utama dari sistem peradilan pidana anak ini. *Restorative justice* dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta anak diharapkan dapat kembali dalam lingkungannya secara baik (Soetodjo dalam Pribadi, 2018).

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memuat mengenai proses diversi sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam diversi, peran-peran pemuka masyarakat dan pemuka agama memainkan peran untuk mengisi bentuk-bentuk penyelesaian perkara yang dapat dilakukan oleh anak. Nilai agama, moral, dan nilai norma sosial menjadi nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan menciptakan kepuasan bagi seluruh pihak tanpa mengedepankan pembalasan.

c. Hak-hak anak berhadapan dengan hukum

Dalam menjalankan proses diversifikasi maupun *restorative justice*, anak tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga kesejahteraan sosial dimana hak-hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Pemisahan dari orang dewasa;
- 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- 10) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Pemberian advokasi sosial;

- 12) Pemberian kehidupan pribadi;
- 13) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14) Pemberian pendidikan;
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hak-hak anak pada umumnya tanpa adanya pengurangan. Tidak ada perbedaan kewajiban pemenuhan hak anak yang memiliki permasalahan dengan hukum. Anak yang sedang menjalani masa pidana mendapatkan hak-hak mendapat pengurangan masa pidana; memperoleh asimilasi; memperoleh cuti mengunjungi keluarga; memperoleh pembebasan bersyarat; memperoleh cuti menjelang bebas; memperoleh cuti bersyarat; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya perlindungan anak terhadap hukum harus dilakukan secara komprehensif. Maksud dari komprehensif dalam konteks peradilan pidana anak ini bahwa seluruh aparat penegak hukum harus mencakup akar permasalahan (*root causes*) sebab anak melakukan perbuatan pidana dan upaya-upaya pencegahannya (Abidin, 2019). Perlu adanya pemahaman bahwa penyelesaian pidana anak bukan semata-mata untuk mengamankan anak dari tanggung jawabnya sebagai pelaku tindak pidana, namun juga sistem peradilan pidana anak ini mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan sebenarnya dalam anak melakukan tindak pidana.

Faktor anak melakukan tindak pidana juga beragam. Secara umum dapat kita bagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal (Saputro & Miswarik, 2021). Saputro (2021) menyinggung bahwa derasnya arus globalisasi menjadi pengaruh terhadap perilaku menyimpang dari anak. Sedangkan jika kita tinjau dari sudut pandang faktor internal berada pada kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangsang dari munculnya tingkah laku menyimpang.

5. Kajian tentang Kekerasan Seksual Anak

a. Pengertian pelecehan seksual anak

Pelecehan seksual anak menjadi suatu permasalahan yang menarik perhatian dari berbagai pihak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan nyatanya mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang dewasa. Adanya tindakan pelecehan seksual ini menandakan adanya ketidakberfungsian suatu norma pada diri pelaku yang berakibat akan adanya hak asasi ataupun kepentingan dari individu lain (korban). Korelasi antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual ialah dimana pelecehan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Paradigma yang lebih luas digunakan untuk menjabarkan beragam tindakan yang terjadi di lapangan.

Lyness mengemukakan dalam Noviana (2015) bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Jelas bahwa batasan anak dalam pengertian ini ialah merujuk

pada legal formil yang berlaku, yaitu individu dibawah usia 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah.

Pelecehan seksual anak juga merupakan suatu tindakan yang berkonotasi pada tindakan seksual yang dilakukan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan oleh orang dewasa dengan cara paksaan, ancaman, dan lainnya yang merugikan bagi anak baik secara fisik maupun psikologisnya (Triani, 2020). Pelecehan seksual anak dapat dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal dimana anak dapat memiliki kerugian maupun hambatan dalam perkembangannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak baik laki-laki maupun perempuan yang mengarah kepada perilaku seksual baik secara verbal maupun non verbal dengan cara paksaan, ancaman, rayuan, janji, maupun lainnya sehingga anak mau menuruti keinginan seksual pelaku

b. Jenis-jenis pelecehan seksual anak

Bentuk-bentuk kekerasan seksual anak sangat beragam. Berbagai modus digunakan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan anak-anak sebagai objek seksual dan pelampiasan. Russel dalam Soraya (2018) mengkatogerikan menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Kekerasan seksual sangat serius, mencakup hubungan seksual oral, anak dan genital seks;
- 2) Kekerasan seksual serius, mencakup perbuatan mempertunjukan adegan seksual pada anak, berhubungan badan di depan anak, menyuruh anak

memegang alat kelaminnya, atau melakukan kegiatan seksual terhadap anak akan tetapi belum mencapai hubungan kelamin dalam artian belum sampai pada persetubuhan;

- 3) Kekerasan seksual cukup serius, mencakup perilaku membuka baju dengan paksa, menyentuh alat kelamin atau bagian tertutup lainnya yang merupakan bagian privat anak.

Secara lebih jauh untuk memahami pelecehan seksual anak, Komnas Perempuan telah merangkum dalam 15 bentuk pelecehan seksual. Jenis-jenis pelecehan seksual yang dikategorikan oleh Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2013) menjadi 15 jenis yaitu:

- 1) Perkosaan; Serangan dalam bentuk hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya;
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban;
- 3) Pelecehan seksual: Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
- 4) Eksplorasi seksual: Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya;

- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya;
- 6) Prostitusi paksa: Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi;
- 7) Perbudakan seksual: Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung: kondisi dimana perempuan tidak mempunyai pilihan atau sedang dalam tekanan pernikahan maupun ikatan perkawinan;
- 9) Pemaksaan kehamilan: Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki;

- 10) Pemaksaan aborsi: Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi: pemaksaan alat kontrasepsi atau pemaksaan sterilisasi pada diri perempuan;
- 12) Penyiksaan seksual: Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskrimansi perempuan: Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan;
- 15) Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak baik sesama maupun berbeda jenis kelamin termasuk dalam pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan anak dinilai belum memiliki penalaran yang belum sempurna sehingga keputusan yang dibuatnya dapat ditolak di depan hukum.

Artinya bahwa walaupun dengan persetujuan, hubungan seksual dengan anak termasuk pelecehan seksual anak.

Nilai moral dalam kebudayaan masyarakat sering berlandaskan pada aspek patriarki. Kebudayaan ini mengakibatkan posisi perempuan dan anak menjadi objek eksploitasi dibanding dengan memposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi. Anak perempuan menjadi objek paling lemah dalam hirarki ini dikarenakan belum mampu secara penuh untuk melindungi diri.

6. Praktik pekerjaan sosial dengan anak berhadapan dengan hukum

a. Pengertian pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial merupakan hal yang luas. Zastrow (2015) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi dan komunitas untuk meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka sebagai bentuk keberfungsian sosial sehingga tercipta kondisi sosial yang mendukung. Selanjutnya menurut Siporin (Fahrudin, 2018) mendefinisikan bahwa pekerja sosial merupakan kelembagaan sosial untuk membantu orang dalam mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Berdasarkan definisi diatas, pekerjaan sosial merupakan aktivitas yang dilakukan oleh profesional guna membantu individu, keluarga, maupun kelompok untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya atau meningkatkan kemampuannya dengan cara membantu memecahkan masalah-masalah sosialnya.

Pelaku utama dalam pekerjaan sosial ialah pekerja sosial. Pekerja sosial berperan sebagai profesional yang menyediakan layanan untuk individu, keluarga maupun kelompok guna mencapai keberfungsian sosialnya. Selain itu, pekerja sosial juga bisa berperan sebagai edukator, konselor, serta penghubung kepada layanan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan permasalahan klien.

b. Tujuan dan fungsi pekerjaan sosial

Dalam uraian diatas dapat kita ketahui bahwa tujuan utama dari pekerjaan sosial ialah keberfungsian sosial individu, keluarga, maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*). NASW (*National Association of Social Workers*) yang dikemukakan oleh Zastrow dalam Fahrudin (2018) mengemukakan bahwa tujuan adanya pekerjaan sosial ialah:

- 1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*);
- 2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberi kepada mereka sistem sumber;
- 3) Memperbaiki efektivitas program dalam sistem sumber pelayanan;
- 4) Mengembangkan dan memperbaiki sistem sosial;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya;

- 6) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- 7) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial;
- 8) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

c. Metode dan teknik dalam pekerjaan sosial

Dalam menyelenggarakan praktik pekerjaan sosial, pelaku utamanya ialah pekerja sosial. Pekerja sosial memberikan pelayanan kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan secara profesional. Pelayanan dapat dilakukan secara langsung (*direct practice*) maupun secara tidak langsung (*indeirect practice*). Pekerja sosial bukan hanya dituntut melaksanakan praktik dengan permasalahan individu saja, melainkan terkadang dalam memberikan pelayanan terhadap individu pekerja sosial dituntut dapat menghadapi masyarakat secara luas, oleh karena itu keterampilan sebagai pekerja sosial generalis sangat dibutuhkan (Fahrudin, 2018).

Untuk memahami metode pekerjaan sosial diatas, maka terdapat beberpa teknik untuk melaksanakan pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Zastrow (2015) seperti:

- 1) *Social casework* merupakan praktik yang ditujukan kepada individu untuk menyelesaikan masalah pribadi dan sosial. *Casework* diarahkan untuk

membantu klien menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau untuk mengubah tekanan sosial dan ekonomi yang berdampak buruk bagi perkembangan individu;

- 2) *Groupwork* merupakan praktik yang ditujukan untuk kelompok ataupun individu yang dilakukan secara berkelompok untuk memfasilitasi perkembangan intelektual, emosional dan sosial;
- 3) *Community development* bertujuan untuk membantu masyarakat setempat dalam mengevaluasi, merencanakan, dan mengorganisir upaya untuk menyediakan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Bukan hanya sebatas dalam memberikan pelayanan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat, pekerja sosial juga harus menerapkan metode maupun teknik yang kerap kali berhubungan dengan masyarakat umum ataupun lembaga pelayanan seperti *case management*, administrasi, *community organization* untuk mendorong perubahan pada lingkungan sekitar klien.

d. Praktik pekerja sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Dalam pandangan ilmu kesejahteraan sosial, pekerja sosial yang bekerja dalam *setting* peradilan pidana disebut sebagai pekerja sosial koreksional (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Pekerja sosial menjadi elemen penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Pekerja

sosial mendapatkan mandat untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan dampingan sesuai dengan kompetensi sebagai pekerja sosial pada setiap tingkatan dalam diversi. Selain itu pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan tugas bagi pekerja sosial untuk:

- 1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- 2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- 3) Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- 4) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- 6) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- 7) Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- 8) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Pertimbangan pekerja sosial juga dapat diminta sebagai saran untuk merujuk anak ke lembaga yang menangani perlindungan yaitu Lembaga

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini sejalan dimana memang undang-undang tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan sosial bagi ABH dilakukan oleh LPKS (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Peran pekerja sosial koreksional memberikan pelayanan dalam hal mediasi, advokasi, lobi, konseling, menghubungkan dengan sistem sumber serta rujukan kepada lembaga atau organisasi yang terbaik (Mabvurira, Fahrudin, M Tetwa, 2021).

e. Peran pekerja sosial dalam praktik pekerja sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum

Peran pekerja sosial sangat penting dalam dilaksakannya proses diversifikasi. Peran-peran seperti konselor, motivator, *enabler*, *broker*, negosiator, dan *advocator*, sangat diperlukan dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya Zastrow (2015) menjelaskan peran-peran tersebut sebagai berikut:

1) Konselor

Pekerja sosial dapat melaksanakan konseling untuk memberikan layanan kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam mengungkapkan permasalahannya sehingga dapat diatasi bersama.

2) Motivator

Pekerja sosial dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada klien Anak sehingga dapat berubah dan mampu mengembangkan dirinya.

3) *Enabler* (pemercepat perubahan)

Dalam menggerakkan perubahan anak, pekerja sosial dapat berperan sebagai *enabler* untuk memberikan dorongan kepada anak sehingga anak dapat berubah dan mampu menyelesaikan masalahnya.

4) *Broker* (penghubung)

Sebagai penghubung, pekerja sosial harus bekerjasama dengan berbagai lembaga maupun profesi lainnya sehingga pelaksanaan layanan yang diberikan dapat dilakukan secara komprehensif serta berfokus pada pemecahan masalah klien.

5) *Negotiator*

Pekerja sosial berperan sebagai penengah diantara dua belah pihak yang berseteru. Peran pekerja sosial harus bersikap netral sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak dan mengakomodir seluruh kepentingan.

6) *Advocator*

Pekerja sosial juga harus mampu berperan sebagai advokator. Kepentingan anak harus disuarakan dalam segala kesempatan sehingga hak-hak anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi tidak ditinggalkan dan diabaikan oleh pemangku kepentingan.

C. Kerangka Berpikir

